

ABSTRAK

Seiring perkembangan teknologi, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Pelayanan Sistem Hak Tanggungan Elektronik selanjutnya disebut (Sistem HT-*el*) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 (PMATR Nomor 5 Tahun 2020). Sehubungan dengan peraturan tersebut, terdapat klausula apabila terdapat dokumen palsu yang menjadi dasar penerbitan sertipikat hak tanggungan, maka PPAT akan bertanggung jawab baik pidana maupun perdata dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Keabsahan dan Kebenaran Data Dokumen Elektronik sebagaimana Lampiran I PMATR Nomor 5 Tahun 2020. Dengan rumusan masalah Kewenangan PPAT dalam Pendaftaran Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan dan PMATR Nomor 5 Tahun 2020. Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan *Statue Approach* dan *Conceptual Approach*. Kewenangan PPAT yang diatur dalam Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perkaban Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan bahwa kewenangan PPAT hanya sebatas kebenaran formil saja dan berdasarkan Asas-asas hukum pidana dan perdata atas pemalsuan dokumen perlu dibuktikan siapa pihak yang melakukannya.

Kata Kunci : Pendaftaran Hak Tanggungan, Sistem HT-*el*, PPAT, Dokumen Palsu, Tanggung Jawab

ABSTRACT

Along with technological developments, the Ministry of Agrarian Spatial Planning and the National Land Agency of the Republic of Indonesia established Electronic Mortgage System Services hereinafter referred to as (HT-el System) with the issuance of Regulation of the Minister of Agrarian Spatial Planning and the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 (PMATR Number 5 of 2020). In connection with these regulations, there is a clause if there is a fake document which is the basis for the issuance of a certificate of mortgage, then the PPAT will be liable both criminal and civil by making and signing the Statement of Accountability for the Legality and Truth of Electronic Document Data as referred to in Attachment I PMATR Number 5 of 2020. With the formulation of the problem of the PPAT Authority in Registration of Mortgage Rights based on the Mortgage Rights Law and PMATR Number 5 of 2020. In this paper the problem approach used is the Statue Approach and Conceptual Approach. PPAT's authority is regulated in Perkaban Number 1 of 2006 as amended and supplemented by Perkaban Number 23 of 2009 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 37 of 1998 Concerning the Position Regulation of Land Deed Making Officials, it is clear that the PPAT's authority is limited to formal truth and based on the principles of the principle of criminal and civil law on document falsification needs to be proven who did it.

Keywords : Registration of Mortgage Rights, HT-el System, PPAT, Responsibility, Counterfeit Document

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat Nya sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tesis yang berjudul ‘Tanggung Jawab Ppat Atas Dokumen Palsu Dalam Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik’. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik selama kuliah maupun pada saat pengerjaan tesis, antara lain:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran wakil dekan.
2. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta semangat dalam membimbing penulis agar dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
4. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta semangat dalam membimbing penulis agar dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

5. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S., Dr. Urip Santoso, S.H., M.H., Oemar Moechthar, S.H., M.Kn., selaku tim penguji. Terimakasih atas wawasan dan masukan bagi penulis sehingga penulis dapat menyempurnakan tesis ini.
6. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis yang telah memberi doa dan memperhatikan kebutuhan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
7. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak mengenal pamrih dan bimbingan serta perhatiannya kepada penulis.
8. Orang tua tercinta, Papa dan Mama, terima kasih atas segala doa dan dukungan baik moril maupun materiil yang tak ternilai hingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
9. Suami tercinta, Kevin Iqbal Rizaldi yang telah mendukung dan membantu hingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
10. Sahabat tercinta dan sahabat perjuangan penulis atas doa, saran, bantuan, dan dukungannya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
11. Teman-teman kuliah Program Studi Magister Kenotariatan angkatan 2018 kelas malam yang telah membantu penulis dan selalu kompak sehingga menciptakan suasana kelas kuliah menjadi menyenangkan.
12. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa bentuk maupun isi tesis ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan referensi dan bagi mereka yang membutuhkannya sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan.

Surabaya, 03 September 2020

Penulis



GAYATRI GALUH PERTIWI

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Burgerlijk Wetboek Stb.1947-23

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor-Nomor 3632)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.